



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 058/IV/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 058/IV/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar
Alamat : Permata Savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang
Kecamatan Taktakan Kota Serang - Banten
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech
Nawawi Al-Bantani Blok Instansi Vertikal No. 1, Curug Serang -
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 April 2017, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 058/IV/KI BANTEN-PS/2017 pada tanggal 19 April 2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 30 Januari 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Cq. PPID melalui surat nomor:

- a. 001/PI-KMA/BANTEN/I/2017
- b. 002/PI-KMA/BANTEN/I/2017
- c. 003/PI-KMA/BANTEN/I/2017
- d. 004/PI-KMA/BANTEN/I/2017
- e. 005/PI-KMA/BANTEN/I/2017
- f. 006/PI-KMA/BANTEN/I/2017
- g. 007/PI-KMA/BANTEN/I/2017
- h. 008/PI-KMA/BANTEN/I/2017

yang diterima pada tanggal 31 Januari 2017. Adapun Informasi yang diminta adalah

Salinan Dokumen:

I. Nomor Surat 001/PI-KMA/BANTEN/IV/2017

A. Program Pendidikan Agama Islam kegiatan:

1. Peningkatan Akses, Mutu, kesejahteraan, dan subsidi pendidikan agama islam
2. Peningkatan Akses, Mutu, kesejahteraan, dan subsidi pendidikan keagamaan islam
3. Peningkatan Akses, Mutu, kesejahteraan, dan subsidi RA/BA dan Madrasah.
4. Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan islam.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN Serang bulan Januari - Desember 2015 untuk :

- Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Modal
 - Bantuan Sosial
2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
 3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
 4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dan bantuan sosial pada kegiatan :

- Peningkatan Akses, Mutu, kesejahteraan, dan subsidi pendidikan agama islam Rp. 4.495.000.000,-
 - Peningkatan Akses, Mutu, kesejahteraan, dan subsidi pendidikan keagamaan islam Rp. 20.726.950.000,-
 - Peningkatan Akses, Mutu, kesejahteraan, dan subsidi RA/BA dan Madrasah Rp. 446.587.862.000,-
 - Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan islam Rp. 7.679.543.000,-
5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
 6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
 7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
 8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
 9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
 10. Foto dokumentasi kegiatan.
 11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.

B. dokumen hasil Audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.

II. Nomor Surat 002/PI-KMA/BANTEN/I/2017.

A. Bimbingan Masyarakat Katolik kegiatan:

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
2. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik.
4. Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN Serang bulan Januari - Desember 2015 untuk :

- Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bantuan Sosial
2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
 3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
 4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang dan Bantuan sosial pada kegiatan :

- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik Rp. 1.540.000.000,-
- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Rp. 534.200.000,-
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Katolik Rp. 835.941.000,-
- Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik Rp. 459.040.000,-
- Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
- Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
- Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
- Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
- Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
- Foto dokumentasi kegiatan.
- Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA

B. Dokumen hasil Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.

III. Nomor Surat 003/PI-KMA/BANTEN/I/2017.

A. Pendidikan Masyarakat Islam Kegiatan:

1. Pengelolaan dan Pembinaan Masyarakat Wakaf
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
3. Pengelolaan dan Pembinaan penerangan agama islam
4. Pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas islam

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN Serang bulan Januari - Desember 2015 untuk :

- Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Modal
 - Bantuan Sosial
2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
 3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
 4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan sosial pada kegiatan :

1. Pengelolaan dan Pembinaan Masyarakat Wakaf Rp. 746.828.000,-
 2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Rp. 779.928.000,-
 3. Pengelolaan dan Pembinaan penerangan agama islam Rp. 789.352.000,-
 4. Pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah Rp. 2.928.220.000,-
 5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas islam Rp. 10.227.754.000,-
5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
 6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
 7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
 8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
 9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
 10. Poto dokumentasi kegiatan.
 11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
 - B. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.

IV. Nomor Surat 004/PI-KMA/BANTEN/I/2017.

A. Bimbingan Masyarakat Buddha Kegiatan:

1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Buddha
3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN Serang bulan Januari - Desember 2015 untuk :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Modal

2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada kegiatan :

- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha Rp. 2.700.000.000,-
 - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Buddha Rp. 600.000.000,-
 - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha Rp. 5.694.860.000,-
 - Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha Rp. 4389.300.000,-
5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
 6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
 7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
 8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
 9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
 10. Foto dokumentasi kegiatan.
 11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA

B. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.

V. Nomor Surat 005/PI-KMA/BANTEN/I/2017.

A. Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kegiatan:

1. Pelayanan Haji Dalam Negeri
2. Pembinaan Haji dan Umrah
3. Pengelolaan Dana Haji
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN Serang bulan Januari - Desember 2015 untuk :

- Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Modal
2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
 3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
 4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada kegiatan :

- Pelayanan Haji Dalam Negeri Rp. 733.390.000,-
 - Pembinaan Haji dan Umrah Rp. 1.013.666.000,-
 - Pengelolaan Dana Haji Rp. 258.180.000,-
 - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah Rp. 2.255.346.000,-
5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
 6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
 7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
 8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
 9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
 10. Foto dokumentasi kegiatan.
 11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
 5. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.

VI. Nomor Surat 006/PI-KMA/BANTEN/I/2017.

A. Bimbingan Masyarakat Hindu Kegiatan:

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
2. Pengelolaan dan Pembinaan urusan Agama Hindu
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Hindu.
4. Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Hindu.

Doukmen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN Serang bulan Januari - Desember 2015 untuk :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang

- Belanja Modal
- Bantuan Sosial
- 2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
- 3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
- 4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
- Laporan realisasi anggaran
- Neraca
- Laporan arus kas
- Laporan operasional
- Laporan perubahan ekuitas,
- Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
- CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial pada kegiatan :

- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu Rp. 908.000.000,-
- Pengelolaan dan Pembinaan urusan Agama Hindu Rp. 1.528.000.000,-
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Hindu Rp. 541.240.000,-
- Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Hindu Rp. 1.068.100.000,-
- 5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
- 6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
- 7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
- 8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
- 9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
- 10. Foto dokumentasi kegiatan.
- 11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.

- B. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut

VII. Nomor Surat 007/PI-KMA/BANTEN/I/2017.

A. Bimbingan Masyarakat Kristen Kegiatan:

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
2. Pengelolaan dan Pembinaan urusan Agama Kristen
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen.
4. Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Kristen.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN Serang bulan Januari - Desember 2015 untuk :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bantuan Sosial
2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang dan Bantuan Sosial pada kegiatan :

- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen Rp. 2.008.000.000,-
 - Pengelolaan dan Pembinaan urusan Agama Hindu Rp. 1.090.000.000,-
 - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Hindu Rp. 684.800.000,-
 - Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Hindu Rp. 1.296.430.000,-
5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
 6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
 7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
 8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
 9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
 10. Poto dokumentasi kegiatan.
 11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.

B. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut

VIII. Nomor Surat 008/PI-KMA/BANTEN/I/2017

A. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian Agama, Kegiatan:

1. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama

2. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
4. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN.
5. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana.
6. Pembinaan Administrasi Perencanaan
7. Pembinaan Administrasi Umum
8. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
9. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur kementerian agama.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Bukti Realisasi penarikan (transaksi keuangan) Dan Penerimaan dana dari KPPN Serang bulan Januari - Desember 2015 untuk :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Modal
 - Bantuan Sosial
2. Dokumen Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.
3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.
4. Meminta salinan laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap kegiatan.
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan arus kas
 - Laporan operasional
 - Laporan perubahan ekuitas,
 - Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - CaLK.

Berdasarkan rincian pengeluaran belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial pada kegiatan :

- Pembinaan kerukunan hidup umat beragama Rp.1.850.000.000,-
- Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN Rp. 1.016.070.000,-
- Pembinaan Administrasi Kepegawaian Rp. 1.130.000.000,-
- Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 13.300.269.000,-
- Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana Rp. 834.724.000,-
- Pembinaan Administrasi Perencanaan Rp. 1.806.633.000,-
- Pembinaan Administrasi Umum Rp. 5.290.0460.000,-
- Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan Rp. 101.260.000,-
- Penyediaan sarana dan prasarana aparatur kementerian agama Rp. 410.000.000,-

5. Rincian SPM yang telah disampaikan ke KPPN.
6. Salinan Faktur Pajak Untuk transaksi yang dikenakan pajak-pajak.
7. Salinan Bukti setoran atas Sisa Anggaran (Silpa) yang di setorkan Ke Kas Negara.
8. Rencana Kerja Proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan.
9. Perjanjian kerja (kontraktuil) dengan pihak ketiga.
10. Poto dokumentasi kegiatan.

11. Salinan dokumen POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN) dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.

B. Dokumen hasil audit dan Reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern atas pelaksanaan dan realisasi Pada Program kegiatan dan hasil keluaran (output) sesuai dengan DIPA tersebut.

[2.3] Pada tanggal 13 Februari 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten selaku Atasan PPID melalui surat nomor:

- a. 001/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017
- b. 002/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017
- c. 003/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017
- d. 004/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017
- e. 005/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017
- f. 006/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017
- g. 007/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017
- h. 008/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017

dan diterima pada tanggal 16 Februari 2017.

[2.4] Pada tanggal 13 April 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 19 April 2017 Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 17 Juli 2017, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri Para Pihak, Pemohon diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Tubagus Delly Suhendar tertanggal 15 Juli 2017 dan namun pihak Termohon tidak membawa surat kuasa, Maka Majelis Komisioner menunda persidangan pada Jumat 21 Juli 2017, Pukul 09.30 WIB.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Juli 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Tubagus Delly Suhendar tertanggal 15 Juli 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat ke Termohon terdapat 8 surat permohonan informasi yang diterima atas nama Dede tertanggal 31 Januari 2017. Kemudian Termohon tidak menanggapi permohonan informasi tersebut.
2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan tidak ditanggapi kepada atasan PPID Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Kemudian keberatan tidak ditanggapi.
3. Bahwa atas dasar tidak ditanggapi keberatan tersebut maka Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten.
4. Bahwa alasan Pemohon meminta permohonan informasi adalah karena tidak tersedianya layanan informasi melalui website untuk melihat, mengetahui dan meminta salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan.
5. Bahwa informasi yang dimohonkan tidak ada di dalam website.
6. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi ada 8 permohonan yang disampaikan sekaligus.
7. Bahwa menurut Pemohon sudah melakukan hak dan kewajiban sebagai Pemohon informasi namun Termohon tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai badan publik untuk memberikan pelayanan informasi ketika ada mekanisme permohonan informasi dari warga negara.

8. Bahwa Pemohon menilai akan mendapatkan tanggapan dari Termohon, seharusnya Termohon memberikan surat perpanjangan waktu untuk menanggapi Permohonan informasi kepada Pemohon.
9. Bahwa Pemohon jika mendapatkan informasi adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon, ada hak warga negara untuk melihat, dibaca, mengetahui dan memiliki informasi yang di maksud.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Kepada Badru Tamami yang ditandatangani oleh Tubagus Delly Suhendar tertanggal 15 Juli 2017.
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor : a. 001/PI-KMA/BANTEN/I/2017 b. 002/PI-KMA/BANTEN/I/2017 c. 003/PI-KMA/BANTEN/I/2017 d. 004/PI-KMA/BANTEN/I/2017 e. 005/PI-KMA/BANTEN/I/2017 f. 006/PI-KMA/BANTEN/I/2017 g. 007/PI-KMA/BANTEN/I/2017 h. 008/PI-KMA/BANTEN/I/2017 Perihal: Permohonan Informasi kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten tertanggal 30 Januari 2017 dan tanda terima tertanggal 31 Januari 2017.
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor : a. 001/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017 b. 002/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017 c. 003/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017 d. 004/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017 e. 005/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017 f. 006/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017 g. 007/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017 h. 008/KBPI-KMA/BANTEN/II/2017 Perihal : Keberatan tidak ditanggapi, tertanggal 13 Februari 2017 dan tanda terima tertanggal 16 Februari 2017.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.058/IV/2017

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Juli 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Damanhuri berdasarkan surat kuasa nomor : 3989/Kw.28.01.03/HK.00/07/2017 yang ditandatangani tertanggal 18 Juli 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sering mendapatkan surat permohonan informasi dari beberapa LSM, ada juga yang diselesaikan sampai ke tahap Komisi Informasi, dan ada yang tidak sampai tingkat sengketa.
2. Bahwa Termohon memiliki PPID, dan memiliki bagaimana Prosedur layanan informasi.
3. Bahwa PPID sudah menyediakan sebagian data atau jawaban atas permohonan informasi tetapi Termohon tidak ada komunikasi kembali, kemudian masuk surat keberatan yang waktu tersebut menurut Termohon masih memiliki hak untuk menjawab dan memberikan dokumen.
4. Bahwa Termohon menunggu komunikasi dari pihak Pemohon.
5. Bahwa dokumen yang diminta Pemohon ada 8 program, dalam program tersebut banyak sekali sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan butuh berkomunikasi dengan pihak Pemohon.
6. Bahwa menurut Termohon, Pasal 22 ayat (8) UU KIP Termohon dapat memperpanjang waktu sebagaimana ayat (7) paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan alasan tertulis namun Pemohon belum datang ke Termohon, menurut Termohon belum selesai masa 10 hari kerja dan Pemohon sudah menulis surat keberatan.

7. Bahwa menurut Termohon tidak melihat pada sisi pengirimannya, namun sisi pada kapan surat itu sudah dibuat, dan Termohon melihat tidak adanya itikad baik.
8. Bahwa Termohon sudah membuat draf jawaban untuk Pemohon dan Termohon masih tetap menunggu Pemohon datang.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa atas nama Damanhuri nomor : 3989 / Kw. 28. 01. 03/ HK.00 / 07/2017 yang ditandatangani tertanggal 18 Juli 2017
-----------	--

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat Pusat yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten adalah Badan Publik tingkat Pusat yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.8]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi yang diterima Termohon pada tanggal 31 Januari 2017. (Bukti P-2)
2. Bahwa Pemohon telah membuat surat keberatan tertanggal 13 Februari 2017 dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten serta diterima pada tanggal 16 Februari 2017 (Bukti P-3)
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 13 April 2017 (Bukti P-4).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (7) UU KIP dinyatakan bahwa:

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (8) UU KIP dinyatakan bahwa:

“Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU KIP dinyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian pasal 17.
- b. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.14] Menimbang bahwa Keberatan Pemohon yang dibuat pada rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja merupakan waktu hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon dinilai cacat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya Pemohon menunggu dan memastikan jawaban atas permohonan Pemohon setelah terlewatnya waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon a quo diterima atau tidak. Serta hak Termohon untuk mengirimkan perpanjangan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.15] Menimbang bahwa waktu yang diberikan peraturan perundang-undangan 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Pemohon untuk membuat dan menyampaikan surat keberatan.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.8] dan fakta permohonan pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.15] serta keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur tahapan permohonan informasi dan alasan pengajuan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.18] Menimbang salah satu dari :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Tidak terpenuhi yakni Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang, maka selebihnya Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:


[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa 01 Agustus 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Maskur)

